



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Iskandar Bin Usman;**
2. Tempat lahir : Air Hitam timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/25 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Perum Citra Gading Mas Blok E No 23 Rt.01, Rw.01
Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa,
Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Iskandar Bin Usman ditangkap tanggal 21 Januari 2020, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 26 Maret 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Iskandar Bin Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam piana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami yang kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Iskandar Bin Usman** dengan Pidana Penjara selama . 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah Nomor Polisi BG. 6807 RL No Rangka MH314D003AK870516 Nomor mesin 14D-8706090 An. **Eka Febriyanti** tetap terlampir dalam BAP.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Duaribu rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa Iskandar Bin Usman Pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Perum Citra Gading Mas blok F No. 07 Rt 46 Rw 01 Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang bukan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karna kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa Iskandar Bin Usman Pada Sabtu tanggal 19 Oktober 2019, sekira pukul 19.00 wib mendatangi rumah saksi korban Eka Febriyanti Binti Supardi, di Perum Citra Gading Mas blok F No. 07 Rt 46 Rw 01 Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang, Kelapa Kabupaten Banyuasin, namun tidak bertemu dengan saksi korban hanya bertemu saksi Rusmawati Binti Nasron lalu mengatakan " Nek Pinjam motor nak begawe" selanjutnya oleh saksi kunci kontak diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya oleh terdakwa Iskandar Bin Usman Sepeda motor tersebut dibawa pergi dan kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya berada pada terdakwa dibawa dan digunakan untuk bekerja, lalu dibawa kearah Sekayu selama kurang lebih 15 (lima belas) hari lamanya keuangan terdakwa mulai tidak mencukupi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa kearah Bayung Lencir dijualkan kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta) dan uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari selama berada di Musi Banyuasin.

Akibat dari perbuatan terdakwa Iskandar Bin Usman saksi korban Eka Febriyanti Binti Supardi mengalami kerugian ditaksir lebih kurang 8.000.000,- (delapan juta rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pkb



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Iskandar Bin Usman Pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Perum Citra Gading Mas blok F No. 07 Rt 46 Rw 01 Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang, Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa Iskandar Bin Usman Pada Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 wib mendatangi rumah saksi korban Eka Febriyanti Binti Supardi di Perum Citra Gading Mas blok F No. 07 Rt 46 Rw 01 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, namun tidak bertemu dengan saksi korban hanya bertemu saksi Rusmawati Binti Nasron lalu mengatakan “ Nek Pinjam motor nak begawe” selanjutnya oleh saksi kunci kontak diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya oleh terdakwa Iskandar Bin Usman Sepeda motor tersebut dibawa pergi dan kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya berada pada terdakwa dibawa dan digunakan untuk bekerja, lalu dibawa kearah Sekayu selama kurang lebih 15 (lima belas) hari lamanya keuangan terdakwa mulai tidak mencukupi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa kearah Bayung Lencir dijualkan kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta) dan uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari selama berada di Musi Banyuasin.

Akibat dari perbuatan terdakwa Iskandar Bin Usman saksi korban Eka Febriyanti Binti Supardi mengalami kerugian ditaksir lebih kurang 8.000.000,(delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eka Febriyanti Binti Supardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Perum Citra Gading Mas blok F No. 07 Rt 46 Rw 01 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi korban dalam perkara Pengelapan;
- Bahwa Saksi mengenali terdakwa dan mempunyai hubungan Keluarga;
- Bahwa yang digelapkan adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah Nomor Polisi BG. 6807 RL No Rangka MH314D003AK870516 Nomor mesin 14D-8706090;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 wib di Perum Citra Gading Mas blok F No. 07 Rt 46 Rw 01 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor kepada Ruswati dengan mengatakan “ Nek Pinjam motor nak begawe “;
- Bahwa selain Sepeda motor STNK juga diserahkan kepada terdakwa dan sudah sering kali meminjam sepeda motor selalu dikembalikan;
- Bahwa setelah menyerahkan kunci kontak kepada terdakwa. Lalu Sepeda motor tersebut dibawapergi dan kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa sepeda motor digunakanoleh terdakwa untuk bekerja di Sekayu selama kurang lebih 15 (lima belas) hari lamanya dan tidak dikembalikan.
- Saksi menerangkan bahwa akibat dari kejadian tersebut mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 8.000.000.-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Rusmawati Binti Nason**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Pengelapan;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Perum Citra Gading Mas blok F No. 07 Rt 46 Rw 01 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan keponakan;
- Bahwa yang digelapkan adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah Nomor Polisi BG. 6807 RL No Rangka MH314D003AK870516 Nomor mesin 14D-8706090;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 wib di Perum Citra Gading Mas blok F No. 07 Rt 46 Rw 01 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor dengan mengatakan “ Nek Pinjam motor nak begawe “ lalu menyerahkan STNK dan sudah sering kali meminjam sepeda motor selalu dikembalikan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Eka Febriyanti Binti Supardi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah),- ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan Pemeriksaan karena diduga sebagai terdakwa dalam Perkara Penggelapan;
- Bahwa yang digelapkan adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah Nomor Polisi BG. 6807 RL No Rangka MH314D003AK870516 Nomor mesin 14D-8706090;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 wib di Perum Citra Gading Mas blok F No. 07 Rt 46 Rw 01 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban bernama Eka Febriyanti Binti Supardidan ada hubungan Keluarga;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meminjam hanya bertemu dengan nenek (Rusmawati Binti Nasron) dan mengatakan “ Nek Pinjam motor nak begawe “ nak begawe ke Sekayu sambil mengambil STNK dan sudah sering kali meminjam selalu dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawapergi dan kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijualkann kepada orang yang tidak dikenali didaerah Bayung Lencir seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta),- dan uangnya digunakan selama berada di Sekayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah Nomor Polisi BG. 6807 RL No Rangka MH314D003AK870516 Nomor mesin 14D-8706090 An. **Eka Febriyanti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 wib di Perum Citra Gading Mas blok F No. 07 Rt 46 Rw 01 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah Nomor Polisi BG. 6807 RL No Rangka MH314D003AK870516 Nomor mesin 14D-8706090 milik saksi Eka Febriyanti Binti Supardi selanjutnya tanpa izin Saksi Eka Febriyanti Binti Supardi menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa Bermula terdakwa Iskandar Bin Usman Pada Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 wib mendatangi rumah saksi korban Eka Febriyanti Binti Supardi di Perum Citra Gading Mas blok F No. 07 Rt 46 Rw 01 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, namun tidak bertemu dengan saksi korban hanya bertemu saksi Rusmawati Binti Nasron lalu mengatakan “ Nek Pinjam motor nak begawe” selanjutnya oleh saksi kunci kontak diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya oleh terdakwa Iskandar Bin Usman Sepeda motor tersebut dibawa pergi dan kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya berada pada terdakwa dibawa dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pkb



digunakan untuk bekerja, lalu dibawa kearah Sekayu selama kurang lebih 15 (lima belas) hari lamanya keuangan terdakwa mulai tidak mencukupi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa kearah Bayung Lencir dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari selama berada di Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik Saksi Midun Bin Utih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang



dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Iskandar Bin Usman**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur Barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah pelaku menghendaki (*willen*) dan menginsafi (*weten*) akibat dari perbuatannya. Mengenai sub-unsur “melawan hukum”, berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau dengan norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengertian “barang” dalam sub unsur “memiliki barang sesuatu” memiliki pengertian yang sangat luas baik barang tersebut memiliki nilai ekonomi maupun tidak, namun pengertian barang akan dibatasi dengan sub unsur berikutnya yaitu terkait dengan kepemilikan sehingga barang-barang “tanpa pemilik” seperti barang bebas tidaklah termasuk dalam pengertian ini. Kata “memiliki” berarti pelaku melakukan tindakan-tindakan kepemilikan atas barang yang dimaksud. Mengenai sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berarti barang yang pelaku melakukan tindakan kepemilikan atasnya, merupakan barang kepunyaan orang lain secara keseluruhan ataupun sebagian kepunyaan orang lain dan bagiannya lainnya kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Perum Citra Gading Mas blok F No. 07 Rt 46 Rw 01 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, mendatangi rumah saksi korban Eka Febriyanti Binti Supardi, di Perum Citra Gading Mas blok F No. 07 Rt 46 Rw 01 Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang, Kelapa Kabupaten Banyuasin, namun tidak bertemu dengan saksi korban hanya bertemu saksi Rusmawati Binti Nasron lalu mengatakan “ Nek Pinjam motor nak begawe” selanjutnya oleh saksi kunci kontak diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya oleh terdakwa Iskandar Bin Usman Sepeda motor tersebut dibawa pergi dan kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya berada pada terdakwa dibawa dan digunakan untuk bekerja, lalu dibawa kearah Sekayu selama kurang lebih 15 (lima belas) hari lamanya keuangan terdakwa mulai tidak mencukupi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa kearah Bayung Lencir dijualkan kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta) dan uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari selama berada di Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah Nomor Polisi BG. 6807 RL No Rangka MH314D003AK870516 Nomor mesin 14D-8706090. Perbuatan menjual menurut Majelis Hakim termasuk kedalam perbuatan kepemilikan karena pada dasarnya yang dapat menjual adalah pemilik atas barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi sub unsur “memiliki”;

Menimbang, bahwa yang dijual oleh Terdakwa dalam hal ini adalah sepeda motor, berdasarkan sifat tentang “barang sesuatu” yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Majelis Hakim sepeda motor telah memenuhi pengertian “barang sesuatu” oleh karena itu sub unsur “barang sesuatu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Eka Febriyanti Binti Supardi. Dengan demikian pengertian sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjual sapi 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah Nomor Polisi BG. 6807 RL No Rangka MH314D003AK870516 Nomor mesin 14D-8706090 karena Terdakwa terdesak secara ekonomi. Dengan tujuannya tersebut dan memperhatikan pengertian sub unsur “dengan sengaja” di atas, maka perbuatan yang Terdakwa lakukan menurut Majelis Hakim, dilakukan Terdakwa dengan sengaja karena terdapatnya kehendak Terdakwa atas perbuatannya dan adanya pengetahuan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pkb



Terdakwa bahwa barang yang dijualnya bukanlah milik Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukannya tanpa mendapat izin dari pemilik sepeda motor yaitu Saksi Eka Febriyanti Binti Supardi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dilakukannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan dan perbuatan yang Terdakwa lakukan telah memenuhi seluruh sub-sub unsur dari unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” di atas, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah Nomor Polisi BG. 6807 RL No Rangka MH314D003AK870516 Nomor mesin 14D-8706090 yang Terdakwa jual adalah sepeda motor yang berada dalam penguasaan Terdakwa, dimana dasar penguasaan Terdakwa adalah karena untuk dipakai untuk bekerja. Berdasarkan fakta hukum tersebut penguasaan barang berupa sepeda motor oleh Terdakwa bukanlah karena suatu kejahatan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa fotocopy 1 (satu) lembar bukti kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah Nomor Polisi BG. 6807 RL No Rangka MH314D003AK870516 Nomor mesin 14D-8706090 An. **Eka Febriyanti** tetap terlampir dalam BAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iskandar Bin Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) lembar bukti kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah Nomor Polisi BG. 6807 RL No Rangka MH314D003AK870516 Nomor mesin 14D-8706090 An. **Eka Febriyanti** tetap terlampir dalam BAP;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Prita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

A. Hairun Yulasni, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pkb